

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RAWA BANJARMASIN

Noor Hikmah¹, H.M. Uhaib As'ad², A.Nikhrawi Hamdie³.

1. Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisif, Uniska, NPM 16120083
2. Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisif, Uniska, NIDN 1106036001
3. Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisif, Uniska, NIDN. 1102056401
hikmahnoor06@gmail.com

ABSTRAK

Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa Banjarmasin.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 5 orang responden. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan data, menguraikan data yang mudah di mengerti dan dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan Balai Litbang Rawa secara keseluruhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam pengelola BMN di Balai Litbang Rawa seperti daftar barang ruangan BMN di setiap ruangan yang masih banyak belum diperbaharui/di update kembali sesuai dengan keadaan atau jumlah barang pada ruangan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM pada pengelola BMN pada Balai Litbang Rawa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Negara, Balai Litbang Rawa

ABSTRACT

The State has an obligation to serve every citizen to meet the rights and needs as set forth in Law No. 25 of 2009 on Public Service stating that Public Service is an activity or series in order to fulfill the needs of the service in accordance with the laws and regulations for every citizen and resident of the goods, services, and/or administrative services provided by the public service provider.

The purpose of the research is to find out the State-Owned Goods Management System at the Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa Banjarmasin.

The research method uses a qualitative approach with a type of qualitative descriptive research. Data is collected by observation techniques, interviews and documentation for 5 respondents. Data analysis uses qualitative data analysis by decrypting data, deciphering data that is easy to understand and understand.

The results showed Balai Litbang Rawa management of State-Owned Goods is in accordance with applicable laws and regulations. However, there are still a few shortcomings in the management of BMN in Rawa R&D Hall such as the list of BMN room items in each room that still many have not been updated / updated again according to the condition or number of items in the room. This is due to the lack of human resources in BMN managers in Balai Litbang Rawa

Keyword : Management, State-Owned Goods, Balai Litbang Rawa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistic yang berperan dalam tercapainya tujuan dari suatu organisasi.

Pada kantor Balai Litbang Rawa penataan inventarisasi Barang Milik Negara dengan cukup baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (Barang Milik Negara) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stakeholder.

Dari berbagai permasalahan tersebut, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses pengelolaan Barang

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa, untuk menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa, untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai kasus yang dapat diuraikan dengan kalimat.

B. Jenis Penelitian

Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Kantor Balai Litbang Rawa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.6, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235.



Gambar 1. Lokasi Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa

D. Populasi Dan Sampel

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan sampel yang mempunyai tujuan tertentu saja dengan alasan sampel mampu menguasai masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi Sampel pada penelitian ini adalah seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Daftar Populasi dan Sampel Pegawai di Kantor Balai Litbang Rawa

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Bagian Rumah Tangga dan BMN	2	2
2	Kasi Penyelenggara Teknis	1	1
3	Staf Penyelenggara Teknis	1	1
4	Staf Layanan	1	1
Jumlah		5	5

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Intrakomptabel Balai Litbang Rawa Periode 2019 dapat diketahui bahwa jumlah

aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Balai Litbang Rawa terbagi atas 5 jenis aset tetap (Barang Milik Negara) pada tahun 2019 yaitu Tanah jumlah barang (unit) 2, harga nilai (Rp) 13,438,874,000. Peralatan dan Mesin jumlah barang (unit) 557, harga nilai (Rp) 11,043,392,979. Gedung dan Bangunan jumlah barang (unit) 8, harga nilai (Rp) 18,489,551,848. Jaringan jumlah barang (unit) 2, harga nilai (Rp) 88,750,000. Aset Lainnya jumlah barang (unit) 101, harga nilai (Rp) 53,590,000. Jadi jumlah aset tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Balai Litbang Rawa berjumlah (unit) 670, dengan harga nilai (Rp) 43,114,158,827.

Analisis Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Balai Litbang Rawa

A. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara

Rencana kebutuhan dan penganggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 9 ayat 1 menyebutkan perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana tugas dan fungsi lembaga serta ketersediaan barang milik negara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Rawa dalam menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara serta peraturan lain yang berkaitan.

B. Pengadaan Barang Milik Negara

Pengadaan BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 12 menyebutkan pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Barang Milik Negara yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Balai Litbang Rawa sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku, baik itu secara swakelola ataupun proses pengadaan sudah berpedoman pada peraturan yang berlaku.

C. Penggunaan Barang Milik Negara

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.

Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Rawa sudah melakukan penggunaan BMN sudah sesuai dengan tugas dan fungsi, bisa dikatakan penggunaan BMN pada Balai Litbang Rawa sudah tepat dalam penggunaannya.

D. Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada semester I Tahun Anggaran 2019 Balai Litbang Rawa tidak melakukan pemanfaatan seperti yang disebutkan diatas, semua BMN Balai Litbang Rawa digunakan untuk keperluan Balai Litbang Rawa itu sendiri tidak ada proses sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna seran atau bangun serah guna dan kerja sama penyedia infrastruktur.

E. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Pengamanan dan pemeliharaan BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya, meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada semester I Tahun Anggaran 2019 Balai Litbang Rawa sudah melakukan pengamanan pada semua barang yang sudah tercatat sebagai BMN di Balai Litbang Rawa, pemeliharaan juga dilakukan pada gedung kantor dan laboratorium, pada peralatan dan mesin selalu dilakukan pemeliharaan/*service* secara berkala. Baik pengamanan dan pemeliharaan pada Balai Litbang Rawa sudah dijalankan dengan baik.

F. Penilaian Barang Milik Negara

Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Rawa dalam proses pelaporan neraca BMN sudah cukup rapi dan terorganisir dikarenakan manajemen BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sistem informasi berupa aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara untuk mempermudah pelaksana pengelola BMN dalam melakukan penatausahaan BMN, adapun aplikasi tersebut adalah SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), Persediaan, dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).

G. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemindahtanganan BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 barang milik negara yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah dapat dipindahtanganan dengan cara sebagai berikut

1. Penjualan
2. Tukar menukar
3. Hibah
4. Penyertaan modal pemerintah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada semester I Tahun Anggaran 2019 Balai Litbang Rawa tidak ada

transaksi untuk pemindah tangan pada Barang Milik Negara.

H. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik negara dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang dengan membuat berita acara dan dilaporkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada semester I Tahun Anggaran 2019 Balai Litbang Rawa tidak ada melakukan pemusnahan pada Barang Milik Negara.

I. Penghapusan

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang tidak dalam pengesahannya, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Terkecuali Barang Milik Negara yang dihapuskan karena pengalihan status pengguna, pemindahtanganan dan pemusnahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Rawa tidak ada melakukan penghapusan pada semester I pada Tahun Anggaran 2019.

J. Penatausahaan

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada semester I Tahun Anggaran 2019 Balai Litbang Rawa tidak ada permasalahan dalam penatausahaan BMN dan penatausahaan yang dilakukan Balai Litbang Rawa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara. Terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Rawa dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tidak mengalami masalah dikarenakan para pengguna Barang selalu melaporkan BMN yang mereka gunakan secara berkala kepada pengelola BMN.

Balai Litbang Rawa secara keseluruhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam pengelola BMN di Balai Litbang Rawa seperti daftar barang ruangan BMN di setiap ruangan yang masih banyak belum diperbaharui/di update kembali sesuai dengan keadaan atau jumlah barang pada ruangan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM pada pengelola BMN pada Balai Litbang Rawa.

Hambatan Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Balai Litbang Rawa

Penulis menyimpulkan berdasarkan dengan pegawai Balai Litbang rawa adapun hambatan dalam pengelolaan BMN Balai Litbang Rawa adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan anggaran dan pengelola/pelaksanaan Barang Milik Negara dalam penetapan kodefikasi atau golongan barang. Yang menyebabkan beberapa Barang Milik Negara tidak sesuai dengan pengkodefikasiannya.
2. Pengupdatean peraturan tentang kodefikasi barang sering terlambat sehingga kesulitan dalam menentukan kodefikasi barang baru.
3. kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BMN di Balai Litbang Rawa menyebabkan sering terlambatnya pelaksanaan dalam pengelolaan BMN . Sumber daya manusia (SDM) pada Balai Litbang Rawa tidak berbanding lurus dengan jumlah aset yang dikelola yaitu

sebesar Rp.43.127.065.827,- yang mana penanggungjawabnya hanya 1 orang.

4. Kurangnya sosialisasi dalam memahami peraturan pengelolaan BMN. Banyaknya peraturan, aplikasi yang sering terlambat untuk di sosialisasikan oleh pembina kepada pengelola BMN yang pada Balai Litbang Rawa sendiri dibina oleh eselon I yaitu Badan Penelitian Dan Pengembangan PUPR serta dibantu oleh DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dari kementerian Keuangan sehingga pengelola kurang update dalam pemahaman peraturan-peraturan baru dalam pengelolaan BMN.

KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis buat, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Balai Litbang Rawa sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Balai Litbang Rawa berjalan cukup baik, berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun masih ada sedikit kekurangan dalam koordinasi antar pejabat terkait.
- b. Dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Balai Litbang Rawa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Balai Litbang Rawa memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) pengelola yang menyebabkan kekurangan seperti daftar barang ruangan BMN di setiap ruangan yang masih banyak belum diperbaharui/diupdate kembali sesuai dengan keadaan atau jumlah barang pada ruangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andri. K (2008:1) *Konsep Dasar Sistem*. Gava media
- Gelinas, J.U., Dull, Richard B., Wheeler, Patrick R. 2012. *Accounting Information Systems*. South Western: Cengage Learning

Ibid,2011: Halaman 157

Romney, Marshall B., dan Pail John Stainbart
2015. *Accounting Information Systems*, 13th ed. England: Pearson Educational Limited.

Sugiama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta

Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung (Sugiyono 2015: 204).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke- 21. Bandung: Alfabeta

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju*. Bandung.

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan UU Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Kementerian Keuangan No.215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

07/PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rawa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah